



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA
INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan nama di bawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Aplikasi E-Lapkin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:

1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Toba ke dalam aplikasi E- Lapkin KPU Toba;
2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Toba sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Toba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Toba Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.


RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 6 Januari 2026
Tentang Penetapan Operator Aplikasi Elektronik
Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

SUSUNAN OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

No	Nama/NIP/NI PPPK/Pangkat/ Golongan/email	Jabatan	Tugas
1.	Rut Melda Pangukir Sihaloho, SE/ 19950921 202421 2 032/IX <i>ruthmelda21@gmail.com</i>	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Utama E-Lapkin
2.	Erick Michael Pranata Kaban, S.H/ 19920530 202506 1 006 Penata Muda/III.a/ <i>Erickkaban64@gmail.com</i>	Penelaah Kebijakan Teknis	Operator Pendamping E- Lapkin

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

